

Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Tercatat
di-
Tempat

Jakarta, 09 September 2005

SURAT EDARAN
Nomor: SE-003/BEJ/09-2005

Perihal: Tata Cara Pelaksanaan Penentuan Dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Perusahaan Tercatat (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004) khususnya mengenai ketentuan ESOP/MSOP, dengan ini kami sampaikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ESOP/MSOP sebagai berikut:

1. Yang dimaksud Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP dalam ketentuan V.2.1 peraturan tersebut di atas adalah periode dimana karyawan/direksi/komisaris penerima hak opsi dapat melaksanakan haknya untuk melakukan konversi hak opsi menjadi saham Perusahaan Tercatat.
2. Yang dimaksud dengan pengertian “setahun” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.1 peraturan tersebut di atas adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang diperhitungkan sejak bulan dimulainya periode pelaksanaan pertama.
3. Yang dimaksud dengan kewajiban laporan sebelum tanggal Pelaksanaan ESOP/MSOP dalam ketentuan V.2.1. adalah laporan mengenai rencana Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP yang wajib disampaikan oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal dimulainya setiap Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP.
4. Guna memastikan bahwa Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP dapat dilakukan secara efisien oleh pemegang ESOP/MSOP, maka Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP ditentukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Hari Bursa.
5. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari ESOP/MSOP dilakukan secara Pra-Pencatatan, yaitu dengan tata cara sebagai berikut:
 - 5.1. Permohonan pencatatan saham tambahan yang berasal dari ESOP/MSOP wajib disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal distribusi ESOP/MSOP;
 - 5.2. Biaya Pra-Pencatatan saham yang berasal dari ESOP/MSOP wajib dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pra-Pencatatan yang direncanakan;

- 5.3. Pengumuman Pra-Pencatatan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Perusahaan Tercatat membayar biaya Pra-Pencatatan saham yang berasal dari ESOP/MSOP.
6. Hal-hal yang harus dimuat dalam pelaporan kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum dimulainya setiap periode pelaksanaan ESOP/MSOP sebagaimana dimaksud pada ketentuan V.2.1 peraturan tersebut di atas, memuat penjelasan sebagai berikut:
 - 6.1. Putusan RUPS yang menyetujui penerbitan ESOP/MSOP;
 - 6.2. Tatacara mengenai distribusi dan pelaksanaan ESOP/MSOP;
 - 6.3. Periode Pelaksanaan konversi ESOP/MSOP menjadi saham yang akan dilaksanakan;
 - 6.4. Jumlah keseluruhan ESOP/MSOP yang memiliki hak konversi yang masih berlaku;
 - 6.5. Jumlah ESOP/MSOP yang berhak untuk dikonversi pada periode pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 6.3 di atas;
 - 6.6. Harga pelaksanaan ESOP/MSOP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.2. peraturan tersebut di atas.
7. Rencana Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP yang telah dilaporkan kepada Bursa, menjadi efektif sejak diumumkan di Bursa.
8. Dalam rangka memberikan keterbukaan informasi mengenai hasil Pelaksanaan ESOP/MSOP, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah berakhirnya Periode Pelaksanaan, Perusahaan Tercatat menyampaikan laporan kepada Bursa untuk diumumkan di Bursa yang memuat informasi sebagai berikut:
 - 8.1. Jumlah ESOP/MSOP yang telah dilaksanakan hak konversinya berikut jumlah saham baru yang telah diterbitkan;
 - 8.2. Jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan masih berlaku;
 - 8.3. Jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan habis masa berlakunya (kehilangan hak konversinya), jika ada.
9. Pengumuman pencatatan saham hasil Konversi ESOP/MSOP diumumkan Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya laporan hasil pelaksanaan ESOP/MSOP.

Dalam hal RUPS Perusahaan Tercatat yang diselenggarakan sebelum pemberlakuan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, telah memutuskan mengenai pembagian ESOP/MSOP, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan Tercatat yang telah menetapkan ESOP/MSOP, telah mengumumkan tata cara pelaksanaan ESOP/MSOP dimaksud, termasuk penetapan harga dan hak ESOP/MSOP telah didistribusikan kepada karyawan/direksi/komisaris, dan juga telah melakukan Pra-Pencatatan saham hasil konversi ESOP/MSOP di Bursa, maka terhadap pelaksanaan konversi ESOP/MSOP tersebut tetap mengacu pada tata cara pelaksanaan ESOP/MSOP sebelum pemberlakuan Peraturan I-A dimaksud.

- b. Bagi Perusahaan Tercatat yang belum menetapkan ESOP/MSOP dan atau belum mengumumkan tata cara pelaksanaan ESOP/MSOP termasuk penetapan harga, berlaku ketentuan V.2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar maklum.

PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Eddy Sugito
Direktur Pencatatan

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Asosiasi Emiten Indonesia;
4. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
5. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
6. Asosiasi Biro Administrasi Efek;
7. Pusat Referensi Pasar Modal;
8. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.